



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 - 2026**

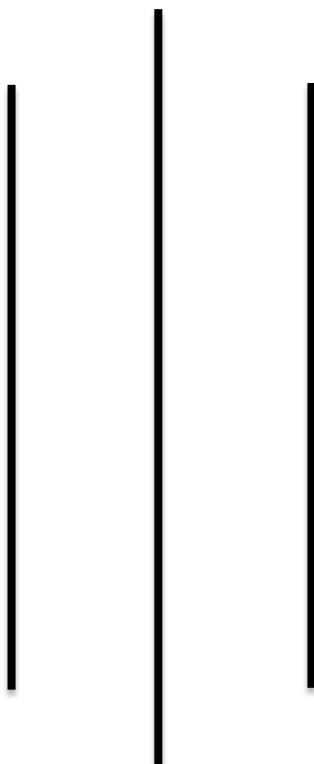
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1111 TELP. (0283) 671026 BREBES 52212

BREBES 2022



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 - 2026**



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1111 TELP. (0283) 671026 BREBES 52212

BREBES 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Dokumen Renstra ini merupakan rancangan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Brebes sampai 4 (empat) tahun kedepan. Dokumen Renstra ini bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Dengan berpedoman pada dokumen Renstra, seluruh karyawan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab, disiplin kerja sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu dan mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kemudian apabila isi dan materi Renstra ini masih terdapat kekurangan, maka segala masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan Renstra yang akan datang sangat kami harapkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes



Dis. RATIM
Pembina

NIP 19620520 199412 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum 1

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

 1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES 5

 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes..... 5

 2.2. Sumber Daya Manusia..... 9

 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 11

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....12

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 12

 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025..... 13

 3.3. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 14

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 15

 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 15

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 17

 4.1. Visi dan Misi..... 17

 4.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. 18

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 19

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN21

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN25

BAB VIII PENUTUP..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Brebes
..... 10

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Brebes11

Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Brebes Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan12

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Brebes18

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Brebes.....20

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Brebes22

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJM25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP KABUPATEN BREBES8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (1 s/d 5) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi (kebijakan dan program) dan indikator kinerja (ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya)

Beberapa alasan mengapa perlu dibuat Renstra:

1. Terjadi dinamika perubahan lingkungan dan eksistensi organisasi dan pimpinan/ aparatnya ditentukan kinerjanya;
2. Masyarakat, pimpinan dan stakeholder lain menuntut birokrasi menyusun perencanaan strategis agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik;
3. Organisasi menghadapi keterbatasan anggaran sehingga perlu menentukan prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, dan agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal;
4. Organisasi dituntut mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat (daerah dan instansi lain sudah mulai meningkatkan kinerjanya), sehingga organisasi perlu mengubah cara kerjanya;
5. Perencanaan strategis digunakan untuk mendidik, melibatkan dan merevitalisasi sumber daya manusia.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan komponen komponen Renstra ini mengacu pada Renstra Pemerintah Kabupaten Brebes dan ketentuan-ketentuan lain.

Renstra memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes secara umum berdasarkan pada landasan operasional, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomo 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Propinsi Jawa Tengah;

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
26. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
27. Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 adalah:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara terencana dan berkelanjutan.
3. Menjamin kesesuaian program yang sudah dibahas antar semua komponen, mulai dari penyusunan, penuangan dalam dokumen renstra hingga penjabaran ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes adalah agar:

1. Masing-masing komponen Renstra memenuhi kriteria penyusunan yang baik.
2. Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Brebes menjadi jelas dan tidak bias.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3.2. Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Visi dan Misi
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kersipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan di lingkungan Dinas;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kersipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/asset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PENGENDALIAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, pengendalian dan promosi penanaman modal.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal, melaksanakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perencanaan, pengembangan iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di Perencanaan, pengembangan iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal;
 - c. Pengkoordinasian dalam rangka memfasilitasi kemitraan investasi skala besar dengan usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, pengembangan iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, verifikasi dan pemrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, melaksanakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pendaftaran, verifikasi dan pemrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja dalam hal pendaftaran, verifikasi dan pemrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran, verifikasi dan pemrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan naskah dan pedoman teknis pelayanan perijinan dan non perizinan;
- e. Pembinaan, koordinasi dan pengkajian administrasi pendaftaran, verifikasi dan pemrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

BIDANG INFORMASI, PENGADUAN DAN PELAPORAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi, kebijakan, pengaduan dan advokasi serta pelaporan dan dokumentasi penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, melaksanakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pengolahan data dan informasi, kebijakan, pengaduan dan advokasi serta pelaporan dan dokumentasi penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengolahan data dan informasi, kebijakan, pengaduan dan advokasi serta pelaporan dan dokumentasi penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan pengaduan penanaman modal perizinan dan non perizinan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan survey kepuasan masyarakat/ indeks kepuasan masyarakat;
 - e. Pengkajian regulasi, penyusunan bahan dan kebijakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;

- f. Pengkoordinasian dan penentuan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi, pengaduan dan advokasi hukum terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan, dokumentasi dan pengelolaan arsip penanaman modal perizinan dan non perizinan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kegiatan pengolahan data dan informasi, kebijakan, pengaduan dan advokasi serta pelaporan dan dokumentasi penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

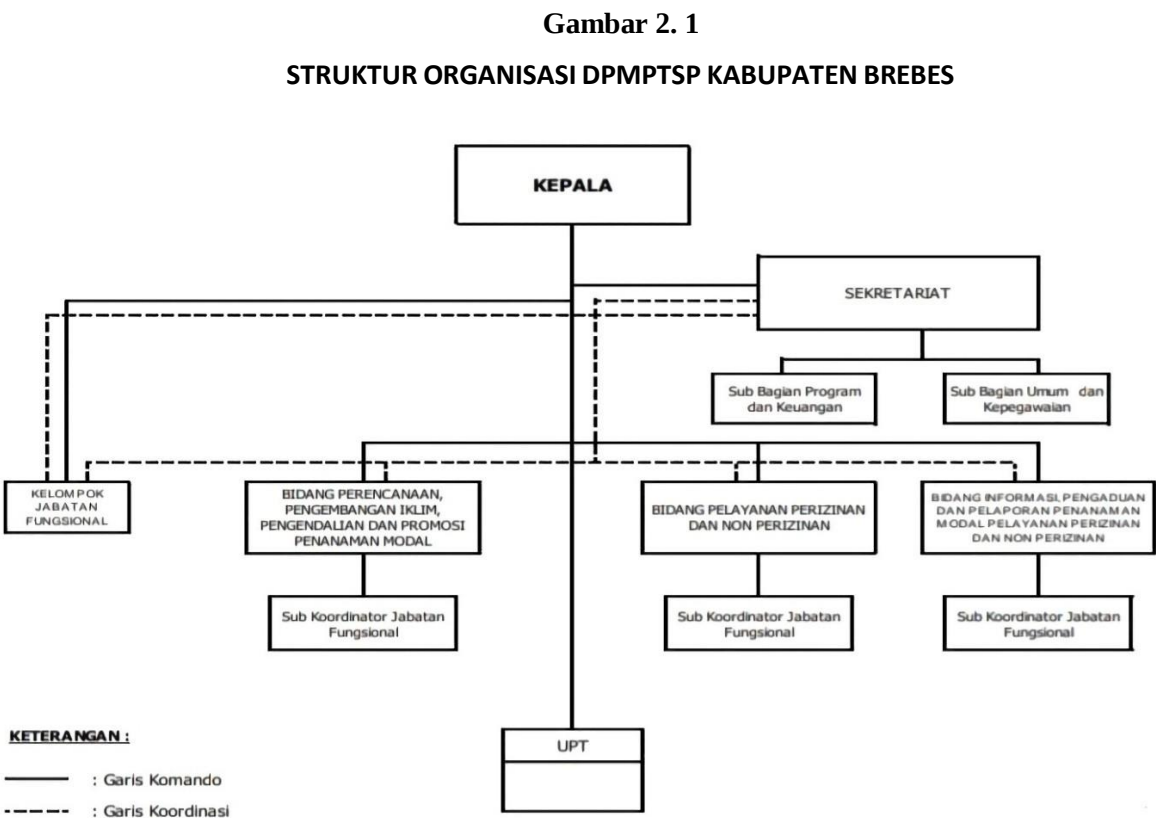
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Manusia

Keadaan Aparatur yang ada di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Brebes berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	Golongan	Jenis Kelamin			Pendidikan					
		L	P	JML	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	JML
1	IV	6	-	6	-	-	-	3	3	6
2	III	5	5	10	-	-	-	7	3	10
3	II	4	1	5	-	5	-	-	-	5
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	15	6	21	-	5	-	10	6	20
	Pegawai Non PNS	18	7	25	1	12	4	8	-	25
	JUMLAH	33	13	46	1	17	4	18	6	46

Keadaan Aparatur Jabatan Struktural yang ada di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Brebes berdasarkan golongan:

	Golongan							
	IV B	IV A	III D	III C	III B	III A	II D	II C
Jumlah	1	4	-	1	2	1	4	1

Keadaan Aparatur Jabatan Fungsional yang ada di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Brebes berdasarkan golongan:

	Golongan							
	IV B	IV A	III D	III C	III B	III A	II D	II C
Jumlah	-	1	3	1	2	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2017-2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD 2017-2022. Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Brebes

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan % investor yang masuk		Laju kenaikan investasi (%)		1,5	1,5	2	2	2	1,8	1,8	2,28	129	-	120,00	120,00	114,00	6450,00	0,00
Peningkatan % realisasi investasi		Jumlah hasil investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Milyar Rupiah)		1.310	1.330	1.357	1.384	1.411	2.376	1.065	1.090	2.498	-	181,37	80,08	80,32	180,49	0,00
Indeks Kepuasan Masyarakat		Tingkat Kepuasan Masyarakat		75,8	77,25	78,5	79,75	80	82	82	82,58	90,1	-	108,18	106,15	105,20	112,98	0,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada kegiatan bidang pelayanan perijinan, tantangan yang OPD alami adalah:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Kebutuhan Sarana dan Prasana
- Kurangnya Pemahaman PPTSP/ One Stop Service bagi SKPD teknis sehingga penyelesaian perizinan bagi yang memerlukan rekomendasi dari SKPD teknis relatif lama.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu melihat peluang untuk lebih maju, antara lain:

- Ditetapkannya kebijakan- kebijakan baru terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan
- Pemberian bantuan Program SIM Pelayanan Perizinan dengan Format dan berstandar nasional dan dapat diakses oleh semua pemohon perizinan.
- Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Teknis Perizinan memberikan Pendidikan dan Pelatihan guna pelaksanaan perizinan terpadu di PPTSP.

Tabel 2. 2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Brebes

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Milyar)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Milyar)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp.)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	4,00	5,00	4,00	15,00	16,50	2,86	1,71	4,87	4,89	-	71,46	34,11	121,84	32,62	-	2.500.000.000	(571.685.820)
Belanja	7,81	7,35	5.62	6.83	6.73	6,93	6,99	5,13	6,29	-	88,81	95,19	91,34	91,88	-	(215.312.000)	(1.386.623.760)
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejauh ini telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih perlu dibenahi. Dengan direncanakannya program dan kegiatan, diharapkan akan berdampak pada kualitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes semakin meningkat. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes juga berusaha meminimalisir kendala-kendala yang selama ini menghambat.

Permasalahan dan hambatan DPMPTSP Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Penurunan pertumbuhan penanaman modal;
- b. Realisasi penanaman modal yang belum berkelanjutan;
- c. Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pemenuhan atas legalitas usaha sebagai akibat dampak pandemi dan penyesuaian regulasi; dan
- d. Kurang intensifnya kegiatan promosi dan investasi.

Selain permasalahan dan hambatan diatas, terdapat beberapa kekuatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Brebes, antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung penanaman modal;
2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Brebes;
3. Pembangunan Mal Pelayanan Publik sebagai upaya meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan perizinan kepada masyarakat;
4. Pengembangan sistem informasi layanan baik perizinan maupun promosi penanaman modal secara bertahap;
5. Iklim penanaman modal yang cukup kondusif di Kabupaten Brebes;
6. Ketersediaan RTRW Kabupaten Brebes;
7. Banyaknya sumberdaya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan) yang bisa dikembangkan menjadi pertanian terintegrasi, agro industri dan wisata alam/desa yang didukung budaya pertanian yang ada di masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Brebes mempunyai tantangan sebagai berikut:

1. Diseminasi dan implementasi regulasi baru dalam urusan penanaman modal dan perizinan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksanaanya;
2. Kurang optimalnya kepuasan investor dan pelaku usaha dalam pelayanan perizinan karena penyesuaian regulasi dengan terbitnya UUCK;
3. Belum optimalnya pertumbuhan dan peningkatan investasi;
4. Semakin intensifnya promosi investasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lain;
5. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah kecil (UMK) dan pendataan/pencatatan penanaman modalnya;
6. Tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi namun sistem informasi dan infrastruktur teknologi masih terbatas;
7. Belum adanya *link and match* antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Brebes;
8. Terbatasnya anggaran urusan penanaman modal.
9. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
10. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
11. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap Iklimusaha yang kondusif;
2. Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal;
3. Ketersediaan tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang kompetitif;
4. Peluang investasi yang siap ditawarkan, prospektif dan potensial;
5. Kawasan Industri Brebes sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN);
6. Sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Berdasarkan dari kondisi empiris diatas, maka analisis SWOT dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Analisis SWOT Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan DPMPTSP

Kabupaten Brebes

INTERNAL EKSTERNAL	Strenght (Kekuatan) - Pembangunan proyek strategis nasional dan infrastruktur pendukung penanaman modal - Pengembangan kawasan industri - Pembangunan MPP - Pengembangan sistem informasi layanan publik - Iklim penanaman modal kondusif - Tersedia RTRW	Weakness (Kelemahan) - Penurunan pertumbuhan penanaman modal - Realisasi penanaman modal yang belum merata dan berkelanjutan - Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pemenuhan atas legalitas usaha - Kurang intensifnya kegiatan promosi dan investasi
	Opportunities (Peluang) - Dukungan pemerintah pusat terhadap iklim usaha kondusif - Ketersediaan dan upah tenaga kerja kompetitif - Sistem pelayanan perizinan melalui OSS RBA secara online - Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal - Peluang investasi yang siap ditawarkan, prospektif dan potensial	Strategi SO - Mendorong percepatan pembangunan PSN, kawasan industri dan infrastruktur pendukung penanaman modal - Meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan sistem informasi, dukungan penyelenggaraan MPP, dan kompetensi SDM Strategi WO - Melakukan pemetaan potensi investasi (lahan, naker, infrastruktur, SDA dan pangsa pasar) secara merata - Meningkatkan akses informasi dan literasi masyarakat terkait perizinan - Mengembangkan promosi peluang investasi secara intensif melalui sistem informasi
	Threats (Tantangan) - Kurang optimalnya kepuasan investor dan pelaku usaha dalam pelayanan perizinan - Belum optimalnya pertumbuhan dan peningkatan investasi; - Semakin intensifnya promosi investasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota lain; - Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah kecil (UMK) dan pendataan/pencatatan penanaman modalnya; - Tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi namun sistem informasi dan infrastruktur teknologi masih terbatas; - Belum adanya link and match antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di Jawa Tengah - Terbatasnya anggaran urusan penanaman modal. - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya	Strategi ST - Meningkatkan kualitas layanan melalui pendampingan perizinan, help desk dan dukungan penyelenggaraan MPP - Meningkatkan promosi investasi secara intensif melalui digitalisasi promosi - Melakukan link and match kebutuhan dan ketersediaan naker dengan didukung sistem informasi dan data naker yang update Strategi WT - Melakukan pendampingan perizinan, klinik LKPM dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal secara optimal - Melakukan pengawalan kepedulian investasi dan kemitraan usaha yang didukung sistem informasi

menyampaikan LKPM; 9. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;		
--	--	--

Secara umum permasalahan di Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan aspek Pelayanan Umum pada **urusan penanaman modal** dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu:

- a. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP;
- b. Belum optimalnya Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan dan Penanaman Modal di Kabupaten Brebes.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025.

Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi stake holder untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi pembangunan daerah berdasarkan RPJP Kabupaten Brebes 2005-2025 adalah **“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”**

Selanjutnya dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah. Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu:

- 1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- 2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;
- 4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- 5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana daerah;
- 6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana penjabaran di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan realisasi investasi daerah berskala nasional
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas

3.3. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Visi penanaman modal sampai Tahun 2025 adalah **“Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025”**.

Selanjutnya dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai bagian dari pendekatan perencanaan yang tematik, holistic, integrative, dan spasial. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rencana pembangunan daerah selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Sebagaimana kita pahami bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes telah memiliki Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 sebagai dokumen acuan pembangunan berbasis keruangan atau kewilayahan.

1. Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten Brebes, meliputi :

- a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
- b. peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah; dan
- c. peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten Brebes terdiri atas :

- a. rencana sistem perkotaan; yang terdiri dari PKL atau Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PPK atau Pusat Pelayanan Kegiatan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dan PPL atau Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- b. rencana sistem jaringan prasarana meliputi :
 - 1) rencana sistem jaringan transportasi yang terdiri dari transportasi darat dan transportasi laut.

Kabupaten Brebes dilintasi oleh jalan tol dengan 3 pintu masuk. Jalan tol di Kabupaten Brebes meliputi ruas jalan tol Pejagan – Kanci, ruas tol Pejagan Pemalang, dan rencana ruas jalan tol Pejagan – Cilacap. Jalan Nasional penghubung trans jawa di pantura yang menghubungkan perekonomian Jakarta - Surabaya. Disamping itu di Kabupaten Brebes juga dilalui oleh jalan kereta api di 2 jalur yaitu jalur pantura yang menghubungkan Jakarta – Surabaya serta jalur tengah selatan menghubungkan Jakarta Jogjakarta dan Solo. Disamping jalan nasional juga terdapat ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten, dan ruas jalan desa

serta jalan lingkungan yang merupakan sarana transportasi pergerakan perekonomian baik barang maupun jasa.

Untuk rencana sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut dan alur pelayaran.

- 2) rencana system jaringan energy terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu rencana pengembangan jaringan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan; dan pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
 - b) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- 3) Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak.
 - a) Jaringan tetap dilaksanakan melalui pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik direncanakan sampai dengan tahun 2039 sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.
 - b) Jaringan bergerak berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air.
 - a) Sumber air terdiri dari air permukaan yang meliputi sistem wilayah sungai dan Waduk, embung, mata air, dan sumber air lain. Adapun air tanah berupa pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya air tanah yang berada pada cekungan air tanah (CAT), meliputi: CAT Bumiayu dan CAT Tegal - Brebes.
 - b) Prasarana sumber daya air, meliputi:
 - (1) Sistem jaringan irigasi dengan kewenangan mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat.
 - (2) sistem pengendalian banjir berupa peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir
 - (3) jaringan air baku untuk air bersih berupa waduk, sungai, mata air, dan jaringan air bawah tanah yang dialirkan ke pengolahan air; dan
 - (4) jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi : kelompok pengguna sosial, kelompok pengguna rumah tangga, kelompok pengguna instansi pemerintah, kelompok pengguna niaga, dan kelompok pengguna industri.
- 5) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan drainase, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

- a) Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi jaringan perpipaan, dan bukan jaringan perpipaan.
- b) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi Sistem pembuangan air limbah dan Sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- c) Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu; dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3 pada industri dan fasilitas kesehatan.
- d) Rencana sistem jaringan persampahan meliputi : pengelolaan sampah skala rumah tangga, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
- e) Rencana sistem jaringan drainase meliputi : pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase primer pada sungai utama, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase sekunder dan tersier, dan pengembangan embung di masing-masing wilayah kecamatan.
- f) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana meliputi : jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi untuk gerakan tanah, tanah longsor dan letusan gunung api, dan ruang evakuasi bencana yang mempertimbangkan kawasan permukiman, potensi penyelamatan korban, optimalisasi jarak tempuh ke ruang evakuasi, dan pemasangan rambu-rambu penanda petunjuk rute jalur evakuasi; dan dalam bentuk ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu pembangunan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

Investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- 1. Belum optimalnya investasi Kabupaten Brebes;
- 2. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Brebes.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi stake holder untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi pembangunan daerah berdasarkan RPJP Kabupaten Brebes 2005-2025 adalah **“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”**

Selanjutnya dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah. Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu:

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana daerah;
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

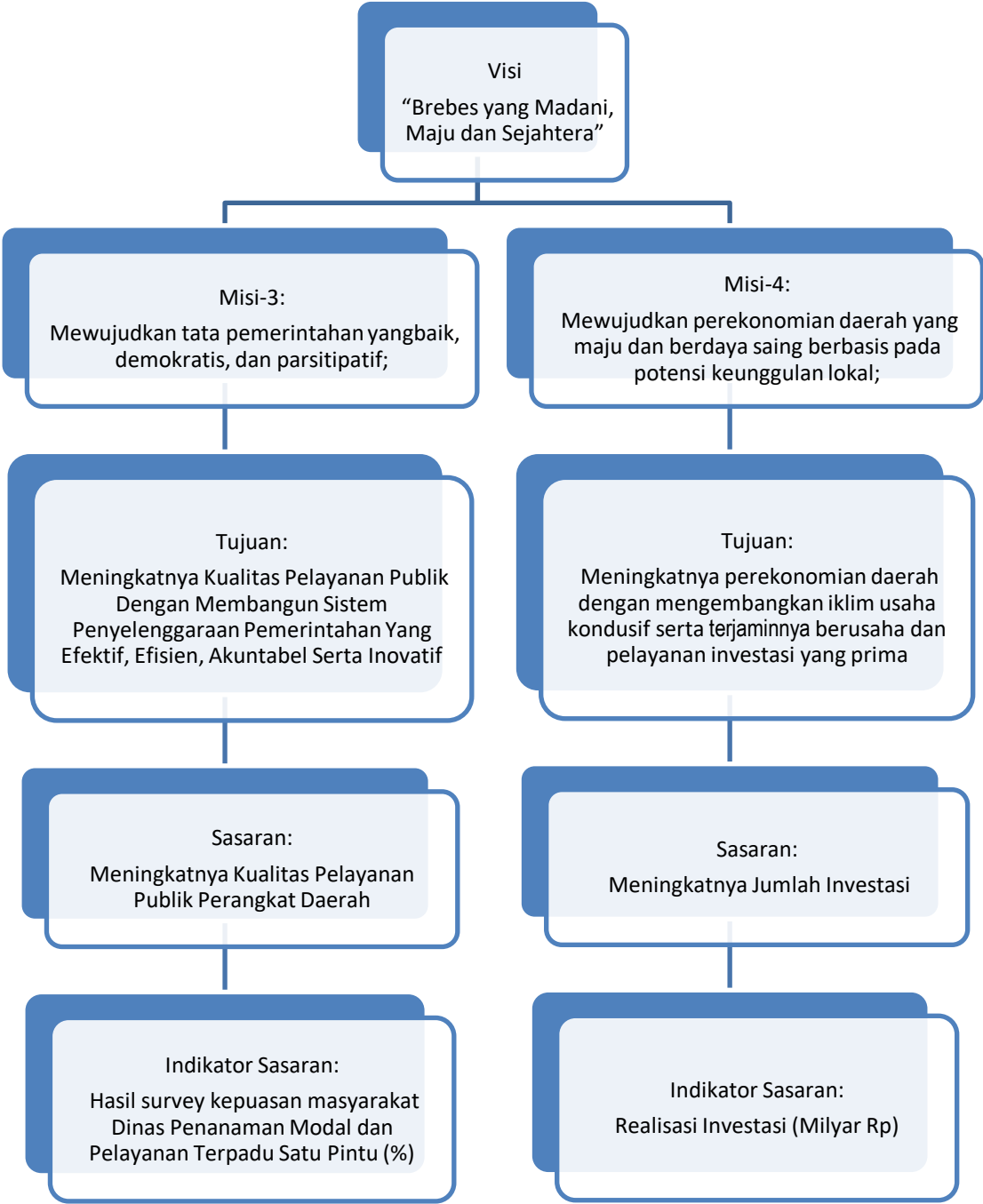
4.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran OPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu empat tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes seperti yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Brebes tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes sesuai RPD Kabupaten Brebes 2023-2026 mengacu pada Misi-3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Parsitipatif; dan Misi-4: Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal;

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Brebes

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif		Index Kepuasan Masyarakat	80,00	80,00	80,00	80,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (%)	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan iklim usaha kondusif serta terjaminnya berusaha dan pelayanan investasi yang prima		Pertumbuhan Laju Investasi (%)	2,20	2,40	2,60	2,80
		Meningkatnya Jumlah Investasi	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	2604	2666	2736	2821

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan kejelian dalam menentukan factor-faktor kunci keberhasilan. Secara strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes diuraikan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal secara terpadu.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemantauan, pengawasan, pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
3. Memberikan kemudahan informasi penanaman modal bagi calon investor
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan dan non perijinan.
5. Meningkatkan kualitas penyediaan data, penyusunan kebijakan dan advokasi, serta penyelenggaraan dokumentasi perizinan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program, kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Penyelenggaraan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
4. Penyelenggaraan Program Pengembangan Iklim;
5. Penyelenggaraan Program Promosi Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat formulasikan pada tabel 5.1

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI		Brebes Madani Maju dan Sejahtera	
Misi 3		Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Parsitipatif;	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan dan non perijinan. 2. Meningkatkan kualitas penyediaan data, penyusunan kebijakan dan advokasi, serta penyelenggaraan dokumentasi perizinan.	1. Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyelenggaraan Program Pelayanan Penanaman Modal; 3. Penyelenggaraan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Misi 4		Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal;	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan iklim usaha kondusif serta terjaminnya berusaha dan pelayanan investasi yang prima	Meningkatnya Jumlah Investasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal secara terpadu. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemantauan, pengawasan, pembinaan pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal. 3. Memberikan kemudahan informasi penanaman modal bagi calon investor	1. Penyelenggaraan Program Pengembangan Iklim; 2. Penyelenggaraan Program Promosi Penanaman Modal. 3. Penyelenggaraan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes yang direncanakan untuk periode 2023-2026 dapat dilihat pada lampiran 6.1.

Tabel 6. 1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Brebes

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022-2026												PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif													8.697.384.000		10.850.485.000		13.535.610.000		16.885.765.000				
	Indeks Kepuasan Masyarakat												80%		80%		80%		80%				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah											8.697.384.000		10.850.485.000		13.535.610.000		16.885.765.000				
			Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		2,20		
				2.18.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.757.433.000		9.675.544.000		12.073.183.000		15.070.231.000				
						Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD DPMPSTP (%)							80%		80%		80%		80%				
				2.18.1.1.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						95.000.000		106.250.000		120.314.000		137.892.000			DPMPSTP	Brebes
								Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				2.18.1.2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.404.905.000		5.501.132.000		6.871.416.000		8.584.271.000			DPMPSTP	Brebes
								Rasio implemtasi pelaksanaan Administrasi Keuangan		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				2.18.1.5.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						42.000.000		48.750.000		57.188.000		67.735.000			DPMPSTP	Brebes
								Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				2.18.1.6.			Administrasi Umum Perangkat Daerah						477.837.000		597.297.000		746.621.000		933.279.000			DPMPSTP	Brebes
								Persentase terpenuhinya administrasi umum SKPD		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				2.18.1.8.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						861.111.000		1.076.390.000		1.345.488.000		1.681.859.000			DPMPSTP	Brebes
								Presentase Jasa Penunjang		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

				2.18.1.9.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.876.580.000			2.345.725.000			2.932.156.000			3.665.195.000			DPMPTSP	Brebes	
								Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik		100%		100%		100%		100%		100%		100%							
				2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						-		542.728.000			678.411.000			841.764.000			1.039.706.000					
						Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Pelaku Usaha)				5.000		5.000		5.050		5.100		5.150			5.200						
				2.18.4.1			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						542.728.000			678.411.000			841.764.000			1.039.706.000				DPMPTSP	Brebes
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		5.000		5.000		5.050		5.100		5.150			5.200						
				2.18.6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						-		397.223.000			496.530.000			620.663.000			775.828.000					
							Prizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Ada/Tidak)(Ada = 1 / Tidak = 0)			1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)			1 (Ada)						
				2.18.6.1.			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						397.223.000			496.530.000			620.663.000			775.828.000				DPMPTSP	Brebes
								Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)			1 (Ada)						

Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima													1.259.943.000		1.549.931.000		1.912.413.000		2.390.516.000						
	Pertumbuhan Laju Investasi										2,00%		2,20%		2,40%		2,60%		2,80%		2,80%				
		Meningkatnya Jumlah Investasi												1.259.943.000		1.549.931.000		1.912.413.000		2.390.516.000					
			Realisasi Investasi (Milyar Rp)										2.548,00		2.604,00		2.666,00		2.736,00		2.812,00		2.812,00		
				2.18.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								200.000.000		225.000.000		256.250.000		320.312.000						
						Dokumen RUPM(Ada =1 /Tidak = 0)					1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)		1 (Ada)				
				2.18.2.2.			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						200.000.000		225.000.000		256.250.000		320.312.000			DPMPTSP	Brebes		
								Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
				2.18.3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								528.729.000		660.912.000		826.139.000		1.032.675.000						
							Peningkatan Jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan usaha Menengah Kecil(Pelaku Usaha)				2		2		2		2		2		2				
				2.18.3.1.			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						528.729.000		660.912.000		826.139.000		1.032.675.000			DPMPTSP	Brebes		
								Terlaksananya Promosi Investasi		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
				2.18.5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								531.214.000		664.019.000		830.024.000		1.037.529.000						
							Jumlah Kegiatan Usaha dan pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi(Pelaku Usaha)				55,00		60,00		60,00		65,00		70,00		75,00				
				2.18.5.1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						531.214.000		664.019.000		830.024.000		1.037.529.000			DPMPTSP	Brebes		
								Dokumen Berita Acara Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan		55,00		60,00		60,00		65,00		70,00		75,00					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes yang secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi terutama misi ke 3 ”Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan Memperkuat Inovasi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” dan Misi 6 “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) serta Memelihara Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah”, sehingga ada beberapa indikator sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes seperti ditunjukan pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	1	1	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	21	21	21	21	
9	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	

12	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1	1	1	1	1	1
13	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1
14	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	1	1
15	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	3	3	3	3
16	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
17	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
18	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
19	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
20	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
21	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1	1
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
25	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	10	10	10	10
26	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20	20	20	20
27	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	1	1
28	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berkas Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
29	Presentasi yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berkas Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	1	1	1	1
31	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1
32	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1
33	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1
34	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1
35	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	55	60	60	65	70	75
36	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	55	60	60	65	70	75
37	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	55	60	60	65	70	75

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 ini sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dalam mencapai visi yang ditetapkan melalui Program dan Kegiatan juga ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Kabupaten Brebes 2005– 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes 2010 – 2015 serta Visi Misi Bupati Brebes 2023-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan adanya konsistensi perencanaan dalam penanaman modal di daerah dengan pemilihan program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan daerah sesuai dengan kebutuhan. Rencana Strategis ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes kedepan dalam kurun waktu 2023-2026.

Diharapkan adanya keinginan yang kuat dari pelaku pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keberhasilan dari pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran yang kuat dari segenap stakeholders pembangunan dan peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Brebes, 23 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES



Drs. RATIM
Pembina
NIP. 19520520 199412 1 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 141 Telp/Fax . (0283) 671026 BREBES-52212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 360.2 / 0942 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah (PD) wajib Menyusun Rencana Strategis (Renstra) empat tahun kedepan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD;
- b. Bahwa agar penyusunan Rencanan Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

PERTAMA :

1. Melakukan Pembahasan Identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan Pembahasan Pengolahan Data dan Informasi, Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
3. Melakukan Pengkajian Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
4. Melaksanakan Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
5. Melaksanakan Penelaahan Rancangan Awal dan Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;

6. Melaksanakan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dengan Arah Rencana Pembangunan Kabupaten Brebes;
7. Melaksanakan Penajaman terhadap Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
8. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan Kewenangan dan Sinergitas Pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
9. Melaksanakan Penentuan Sasaran dan Kegiatan PD disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

- KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Rencan Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keutusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 29 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes



Drs. RATIM
Pembina Tk. I
NIP. 19620520 199412 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Surat Keputusan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes
Nomor : 360.2 / 0942 / 2021
Tanggal : 29 Desember 2021

**TIM PENYUSUN RENCANAN STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
4	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal; 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 3. Kepala Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 5. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 6. Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal; 7. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal; 8. Sub Koordinator Pendaftaran; 9. Sub Koordinator Verifikasi; 10. Sub Koordinator Pemrosesan; 11. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 12. Sub Koordinator Kebijakan, Pengaduan dan Advokasi; 13. Sub Koordinator Pelaporan dan Dokumentasi; 14. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes


Drs. RATIM
Pembina Tk. I
NIP. 19620520 199412 1 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 141 Telp/Fax . (0283) 671026 BREBES-52212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 360.2 / 0943 / 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 4 (empat) tahun kedepan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diasease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan
- 8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Sistematis Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 meliputi;

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, telaah Visi dan Misi RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, Telaah Renstra Kementerian dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 23 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes



Tembusan : Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Surat Keputusan;
5. Arsip.